

**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 26/DSN-MUI/III/2002
TENTANG RAHN EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KC
YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

DINA KHAIRUNNISA, S.E.I

17203011004

PEMBIMBING:

PROF. DR. Drs. H. MAKHRUS, S. H, M. Hum

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

BSM gadai emas merupakan salah satu produk yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta. Perkembangan harga emas yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan jumlah biaya yang disalurkan pun meningkat. Selain emas mempunyai harga taksiran yang tinggi yaitu 80%-95% dari harga emas. Emas juga merupakan barang yang sangat berharga yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat tanpa harus melakukan prosedur yang berbelit-belit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fatwa pada akad pembiayaan gadai emas syariah pada salah satu bank syariah di Yogyakarta, serta menjelaskan kesesuaian teori dan praktek yang terjadi di lapangan pasca dikeluarkannya fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas yang diajukan pihak bank dalam peresmian atas kehalalan akad BSM Gadai Emas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yang mana menjelaskan gambaran secara menyeluruh dan sistematis, dan untuk memahami fenomena tentang pembiayaan gadai emas di bank syariah misalnya akad, praktik, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara detesis dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai emas di bank syariah ini menggunakan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Dalam implementasi pembiayaan gadai emas ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariah, karena terindikasi riba dalam pemberian *ujrah* yang diambil sesuai besar *marhun bih* yang diterima nasabah. Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas, karena dalam akad *qardh* tidak boleh ada tambahan dalam pengembalian *marhun bih*. Dalam akad *ijarah* seharusnya *ujrah* dihitung dari nilai taksiran, sehingga terjadi ketidaksesuaian teori dan praktik yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci : *Rahn* Emas, Bank Syariah Mandiri, Fatwa DSN MUI.

ABSTRAC

BSM gold pawning is one of the products in Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta. The development of the price of gold which has always increased from year to year has caused the amount of costs to be distributed to increase. Besides gold has a high estimated price, which is 80% -95% of the price of gold. Gold is also a very valuable item that is expected to help people get funds quickly without having to carry out complicated procedures. This study aims to analyze the application of fatwas to the Islamic gold pawn financing agreement in one of the Islamic banks in Yogyakarta, and explain the suitability of the theory and practice that occurred in the field after the issuance of MUI DSN fatwa Number 26 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Rahn Emas submitted by the bank in the inauguration of the halal agreement of the BSM Gold Pawn.

This type of research is descriptive analytic qualitative research which explains the picture thoroughly and systematically, and to understand the phenomenon of gold pawn financing in Islamic banks such as contracts, practices, motivations, actions etc. holistically and by means of detesis in the form of words and language, in a natural context by utilizing various scientific methods.

The results of the study show that gold pawning in this Islamic bank uses qardh, rahn and ijarah contracts. In the implementation of gold pawn financing this is not fully in accordance with sharia, because it is indicated that usury in giving ujah is taken according to the large amount received by the customer. This is contrary to the MUI DSN fatwa Number 26 / DSN-MUI / III / 2002 Concerning Rahn Emas, because in the qardh contract there must be no additions to the return on profit. In the ijarah contract the ujah should be calculated from the estimated value, so that there is a mismatch of theories and practices that occur in the field.

Keywords: Rahn Emas, Bank Syariah Mandiri, MUI DSN Fatwa.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Dina Khairunnisa, S.E.I

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalammu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dina Khairunnisa, S.E.I

NIM : 17203011004

Judul : Analisis Terhadap Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn Emas Di Bank Syariah Mandiri Kc Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

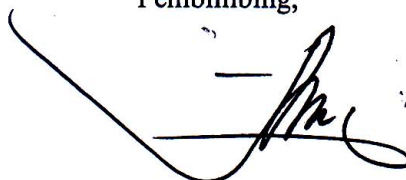
Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2019 M.

13 Jumadil Akhir 1440 H.

Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H, M. Hum

NIP. 196802021993031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281 .

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-49/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN
EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KC YOGYAKARTA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA KHAIRUNNISA, S. E. I
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011004
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790103 200501 2 003

Yogyakarta, 14 Februari 2019
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Husein Shih. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dina Khairunnisa

NIM : 17203011004

Program Studi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Dina Khairunnisa, S.E.I

NIM. 17203011004

MOTTO

- Tersenyumlah, dan katakan pada masalah : “Hei masalah besar, aku punya Allah yang lebih besar.”
- Siapa yang paling keras usahanya, maka dia yang akan mendapatkan hasil yang memuaskan.
- Kesuksesan itu bukan gelar, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain.

(Dina Khairunnisa)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah..... sesuai dengan harapan tesis ini bisa selesai dengan tepat waktu, dan tesisku ini aku persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku tercinta bapak & mamak yang telah membiayaiku, mensupportku, dan tiada henti- hentinya selalu mendoakanku dan Alhamdulillah tesis ini bisa aku selesaikan tepat waktu sesuai janjiku, walaupun pada awalnya pesimis akan selesai tepat pada waktunya.
- Suamiku tersayang Rihan Kurniawan yang sudah support aku yang mengorbankan diri untuk pisah sementara demi menyelesaikan studiku. Jujur menyelesaikan tesis tanpa kamu di sisiku sangatlah berat, salam rinduku untukmu.
- Kedua adikku tersayang Dwi Nadia Rahmatunnisa & Wahyu Dimas Satria
- Seluruh keluarga besar di Pontianak dan di Jambi.
- Seluruh sahabat- sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu.
- Teman – teman Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafsîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuḥailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya serta Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jaman yang terang- benderang ini.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul yang penulis ajukan adalah "ANALISIS TERHADAP PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KC YOGYAKARTA".

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini tentu tidak lahir atas dasar usaha peneliti secara pribadi, akan tetapi tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

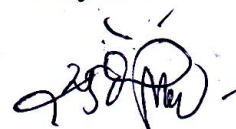
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
2. Ketua Jurusan Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M. Hum atas persetujuannya dalam melegalkan judul yang peneliti ambil untuk kemudian di realisasikan dalam Wujud Penelitian.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H, M. Hum selaku dosen pembimbing saya, terima kasih telah membimbing saya dengan penuh kesabaran serta

mengarahkan peneliti ketika menjalani proses penelitian hingga tahap akhir penyelesaiannya.

4. Bapak/Ibu Dosen, Karyawan/Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil ketika peneliti menjalani proses perkuliahan.
5. Kedua orang tuaku dan kedua adikku tercinta, yang tiada henti memberikan nasehat, tak pernah henti menyebut namaku dalam setiap doa-doanya sehingga tesis ini bisa selesai tepat pada waktunya.
6. Suamiku tercinta Rihan Kurniawan yang rela ditinggal jauh demi menyelesaikan studiku, yang selalu sabar ketika aku mulai mengeluh atas tesisku.
7. Seluruh sahabat – sahabatku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, semoga kita dipertemukan nanti dimana kita sudah sama- sama berhasil dan sukses, Aamiin.
8. Teman- temanku tersayang Magister Hukum Islam, terkhusus Magister Hukum Bisnis Islam 2017 yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu selama kurang lebih 2 tahun ini selalu bersama, saling memberikan pelajaran, cerita yang menarik dan bermanfaat, yang selalu bersama- sama berjuang untuk sebuah keberhasilan dan kemenangan, semoga kita semua bisa amanah dalam mengemban gelar M.H ini. See you on the top.
9. Keluargaku di Kalimantan Barat yang kucintai dan kusayangi, terima kasih atas nasehat, support, dan doanya sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Keluarga baruku di Jambi dan di Padang, terima kasih support dan doanya.

Yogyakarta, 10 Januari 2019

Penyusun



Dina Khairunnisa

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
NOTA DINAS	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
1. Akad <i>Rahn</i>	11
2. Teori Kepastian Hukum.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis, Sifat dan Pendekatan	17
2. Populasi dan Sampel.....	18
3. Lokasi Penelitian	19
4. Data dan Sumber Data.....	19
5. Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI EMAS SYARI'AH	23
A. Landasan Teori	23
1. Akad <i>Rahn</i>	23
2. Akad Qordh	26

3. Akad <i>Ijarah</i>	30
4. Pengertian Gadai Emas.....	33
5. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah	35
6. Rukun dan Syarat Gadai Emas Syariah.....	42
7. Skema Transaksi.....	43
8. Operasional Gadai Emas Syariah	44
BAB III RAHN EMAS SYARIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KC YOGYAKARTA	50
A. Gadai Emas BSM	50
B. Analisis Draft Akad Gadai Emas.....	52
1. Akad <i>Qardh</i>	54
2. Akad <i>Ijarah</i>	59
3. Akad Gadai (<i>Rahn</i>).....	61
C. Simulasi Biaya Pemeliharaan BSM Gadai Emas.....	64
D. Metode Penaksiran Emas.....	67
E. Prosedur Perpanjangan Pembiayaan	69
F. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan	71
BAB IV ANALISIS PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KC YOGYAKARTA	75
A. Analisis Dasar Hukum <i>Rahn</i> Emas.....	75
B. Konsep <i>Rahn</i> dalam Ijtihad Ulama Fiqh	77
C. Payung Hukum <i>Rahn</i> Emas menurut Teori Kepastian Hukum	78
D. <i>Rahn</i> Emas dalam Fatwa DSN MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 di Bank Syariah mandiri KC Yogyakarta	82
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
Lampiran – Lampiran	I
A. Pertanyaan Wawancara.....	I
B. Hasil Wawancara	III
C. Dokumentasi	XI
D. Curriculum Vitae	XVII

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan <i>Al-Qardh</i>	28
Tabel 2.2 FATWA DSN MUI Tentang Pembiayaan <i>Ijarah</i>	32
Tabel 2.3 Fatwa DSN MUI Tentang Ketentuan <i>Review Ujrah</i> pada Lembaga Keuangan Syariah.....	45
Tabel 2.4 Fatwa DSN MUI tentang <i>Safe Deposit box</i>	47
Table 2.5 Biaya Administrasi.....	49
Tabel 3.1 Biaya Jasa Gadai Emas.....	67
Tabel 3.2 Biaya Administrasi.....	69
Tabel 4.1 Ketentuan dalam <i>Rahn</i> di kalangan ulama madzhab.....	77

DAFTAR GAMBAR

Skema 2.1 Gadai Emas Syariah.....	43
Skema 3.1 Penaksiran Emas.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, salah satunya bentuk tolong menolong (ta'awun) sesama manusia adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam tidak hanya untuk kalangan menengah ke bawah akan tetapi untuk menengah ke atas dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Produk dalam pencairan dana dengan mudah adalah gadai emas karena ketika pemilik dapat membayar hutang gadai, maka emas akan kembali kepada pemiliknya sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan mendesak mendatang.

Setelah terbentuknya Peraturan Pemerintah (PP) no 10 (PP/10) tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP no 10 menegaskan misi yang harus dibawa oleh pegadaian untuk mencegah praktik *riba*. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103 tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Ketika gadai emas konvensional marak berkembang, maka gadai emas syariah semakin berkembang pasca diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002/DSNMUI/ III/2002 tentang *rahn* emas atas permintaan kehalalan produk dari Bank Syariah Mandiri (BSM). Sejak saat itu jasa gadai syariah marak berkembang di berbagai lembaga keuangan baik

bank maupun non bank. Beberapa bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Bukopin Syariah (BBS), dan Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS) membuka produk gadai emas syariah dalam salah satu produk konsumtif.

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas adalah sebagai berikut:¹

- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002)
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
- d. Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Gadai emas dengan sistem syariah disahkan Majelis Ulama Indonesia. Hal ini berdasarkan surat yang diterima DSN-MUI dari Bank Syari'ah Mandiri No 3/303/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang permohonan Fatwa Produk Gadai Emas. Kemudian hasil rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharam 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskan fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Menurut keputusan tersebut gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yang sudah di atur (dalam fatwa DSN nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*) dimana *mutahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi. *Marhun* dan pemanfaatanya tetap menjadi milik *rahin* yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh di dimanfaatkan oleh

¹ Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas

murtahin kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan atas dasar akad *ijarah*.²

Jasa gadai emas yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri berlandaskan pada Pasal 1 angka 13 Undang- undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan mengenai prinsip syariah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³

Dasar hukum pelaksanaan gadai syariah sebagai salah satu kegiatan usaha di Bank Syariah Mandiri juga telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

² MUI, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet.3, Jakarta: Gaung Persada Press, hlm 158-159

³ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 128.

Oleh karena itu setelah diketahui dasar hukum dari jasa gadai emas secara syariah, penting untuk diketahui bagaimanakah pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah akad yang seharusnya sesuai antara teori, landasan dan praktek di lapangan. Yang menjadi permasalahan utama adalah analisis putusan fatwa atas kebolehan gadai emas yang tertuang dalam fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Sehingga permasalahan praktek harus dievaluasi sesuai teori dan hukum yang ada, hal ini akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul : “Analisis Terhadap Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas di Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam penetapan kesesuaian syariah produk gadai emas?
2. Mengapa produk BSM gadai emas masih terus berkembang dengan adanya prokontra atas kehalalan produk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam penetapan kesesuaian syariah produk gadai emas.
2. Untuk mengetahui mengapa produk BSM gadai emas masih terus berkembang dengan adanya prokontra atas kehalalan produk tersebut.

b. Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai sarana informasi dengan artian dapat memperkuat teori- teori dan praktik tentang akad *rahn* dan *ijarah* dalam pembiayaan gadai emas syariah. Selain itu juga memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis dalam analisis fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam penetapan kesesuaian syariah produk gadai emas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Memberikan manfaat tambahan ilmu dan wawasan yang luas atas penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, khususnya pada analisis penerapan akad *rahn* dalam pembiayaan gadai emas syariah dan analisis fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam penetapan kesesuaian syariah produk gadai emas.

b. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan yang mempunyai kepentingan dalam analisis penerapan akad *rahn* dalam pembiayaan gadai emas syariah dan analisis fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam penetapan kesesuaian syariah produk gadai emas.

c. Bagi Peneliti

Menjadi sumber informasi dan sumber referensi bagi peneliti yang akan melakukan evaluasi dalam mengatasi masalah yang sama dan dapat memberikan bahan acuan bagi penelitian sejenis untuk penelitian sebelumnya.

d. Bagi Bank

Menambah motivasi bagi bank untuk meningkatkan sistem operasional pembiayaan gadai emas syariah yang sesuai dengan akad *rahn* dan *ijarah* yang tercantum dalam teori agar disesuaikan

dengan fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan masalah gadai emas syariah, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pembiayaan gadai emas syariah. Namun demikian, ditemukan substansi yang sama dan juga berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Akan tetapi, belum ada yang meneliti terfokus hukum islam tentang akad *rahn* dalam pembiayaan gadai emas dan juga menganalisis putusan fatwa dalam implementasinya. Sehingga peneliti ingin menganalisis beberapa praktek akad *rahn* yang sesuai dengan teori dan landasan putusan fatwa yang ada.

Agustina Wulan Sari, Jurusan Syariah Diii Perbankan Syariah STAIN Salatiga (2012) yang berjudul “*Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran*”. Penelitian ini berisi prosedur tata cara persyaratan gadai emas syariah dengan persyaratan yang lengkap, dengan menggunakan akad *rahn* akan tetapi dikenakan biaya simpan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan

oleh bank. Namun belum menjelaskan secara detail tata cara pembiayaan gadai emas dalam perhitungan, pencairan, sampai dengan closing.⁴

Titin Ermawati, Universitas Negeri Yogyakarta (2016) dalam jurnal yang berjudul “*Peluang Dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Konseptual*”, penelitian ini berisi adanya surat edaran gadai emas malah menurunkan aktivitas gadai (*rahn*) di lembaga syariah. Adanya penurunan aktivitas tersebut merupakan tantangan bagi lembaga dan bank syariah untuk meningkatkan kembali jumlah aktivitas gadai tanpa adanya spekulasi. Peluang gadai di Indonesia tetap besar, karena gadai merupakan salah satu alternatif bagi konsumen lembaga maupun bank syariah untuk bisa mendapatkan uang secara cepat, biaya murah, proses cepat, membuat transaksi gadai ini akan semakin diminati oleh para *Rahin* meskipun dengan adanya surat edaran yang intinya membatasi para *rahin* dalam melakukan transaksi gadai.⁵

Putri Dona Balgis, Universitas Padjajaran (2017) dalam jurnal yang berjudul “*Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah*” menyatakan bahwa gadai emas syariah menerapkan kombinasi dari tiga akad, yakni qard, *rahn* dan ijarah. Dalam praktiknya,

⁴ Agustina Wulan Sari, “*Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran*”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN): Salatiga, Skripsi, (2012), <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/d1b9cbf1de49dc42.pdf>, sabtu, 06/10/2016, Jam 15: 40.

⁵ Titin Ermawati, “*Peluang Dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Konseptual*”, Universitas Negeri Surabaya, dalam jurnal (2016), <file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/10505-13680-1-SM.pdf>, rabu, 3/10/2018, jam 09.00.

perbankan syariah di Indonesia menerapkan beberapa item yang menyelisihi syariah. Biaya (ujroh) atas sewa yang dikenakan kepada nasabah masih terkandung biaya yang tidak nyata-nyata diperlukan. Di Indonesia saat ini ada enam BUS yang menawarkan produk gadai emas syariah, yakni Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BTPN Syariah, BJB Syariah, Bank Syariah Bukopin dan Bank Aceh. Setidaknya ada empat fatwan DSN-MUI yang berhubungan dengan transaksi gadai emas syariah ini, yakni Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qard, dan Fatwa DSN Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang qardh dengan menggunakan dana nasabah.⁶

Trisnawati, Jurnal Mahasiswa Bina Insani, Vol.1, No.1, Agustus 2016, 32-49 Issn: 2528-6919 (Online) yang berjudul “*Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi)*” berisi tentang pelaksanaan produk *Rahn* Emas IB. Hasanah, terdapat 4 prosedur yang dilaksanakan oleh Bank Bank Syariah Mandiri yaitu prosedur pemberian pembiayaan *Rahn*, prosedur pelunasan, prosedur perpanjangan pembiayaan, dan prosedur penjualan barang agunan. Secara umum, PT. Bank Bank Syariah Mandiri telah menyesuaikan prosedur gadai emas

⁶ Putri Dona Balgis, “*Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah*”, Universitas Padjajaran (2017) dalam jurnal Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017 <file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/4349-9385-1-SM.pdf> Kamis, 4/10/2018, jam 11.00.

syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 mengacu pada karakteristik dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan produk qardh beragun emas dan menerapkan layanan produk *Rahn* Emas IB. Hasanah ini dengan baik.⁷

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya diantaranya penelitian ini berjudul “Analisis Terhadap Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Yogyakarta.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad *rahn* yang diterapkan dalam pembiayaan gadai emas di bank syariah mandiri KCP Yogyakarta dan analisis fatwa DSN MUI yang memperbolehkan produk gadai emas di bank Syariah. Penelitian ini membahas praktek pembiayaan gadai emas dengan multi akad dan biaya *ujrah* yang telah ditetapkan oleh kesepakatan bank yang ditentukan sesuai biaya *marhun bih* nasabah. Serta menganalisis fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

⁷ Trisnawati, *Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)*, Jurnal Mahasiswa Bina Insani, Vol.1, No.1, Agustus 2016, 32-49 Issn: 2528-6919 (Online), (2016), “<file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/234545-analisis-prosedur-gadai-emas-syariah-dal-3fd6ae82.pdf>”, rabu 3/10/2018, jam 08.00.

E. Kerangka Teoritik

1. Akad *Rahn*

Menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima *marhun bih* melunasi hutangnya.⁸

Dalam Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, *rahn* didefenisikan dengan : “*Menahan barang sebagai jaminan atas utang*”. Fatwa **Dewan Syariah Nasional** Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *RAHN* yaitu :

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang : a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *marhun bih* dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang;
- b. Bahwa lembaga keuangan syari’ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*,

⁸ Anshari, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. (Yogyakarta: Mada University Press, 2006), hlm 88-90.

yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : “Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”.⁹

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا
مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”

Hadits Nabi riwayat al-Syafi’i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ رَهْنَهُ، الَّذِي لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

Hadits Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i, Nabi s.a.w. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ
إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ

⁹ Al-Baqarah [2]: 283

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”

Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan : 1. يرى الجمهور غير الحنابلة أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional . pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

Pertama : Hukum

Bahwa *marhun bih* dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹¹

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum *Fungsionalis* mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum*

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹¹ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014.

ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara detesis dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Bersifat deskriptif analitis, terlihat dari caranya mengumpulkan dan merekap data yang bukan dicatat dalam bentuk angka namun penjelasan sejelas-jelas dan sedalam-dalamnya.¹⁶

Studi naratif bisa didefinisikan sebagai studi yang berfokus pada narasi, cerita, atau deskripsi tentang serangkaian peristiwa terkait

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 33.

¹⁶ Sugiyono. 2013. *Op.Cit*, hlm 75.

dengan pengalaman manusia. studi ini bisa mencakup banyak hal, antara lain :¹⁷

- a. Biografi yaitu narasi tentang pengalaman orang lain.
- b. Auto-etnografi atau autobiografi yaitu pengalaman yang ditulis sendiri oleh subjek penelitian.
- c. Sejarah kehidupan yaitu rekaman sejarah utuh tentang kehidupan seseorang.
- d. Sejarah tutur yaitu sejarah kehidupan yang diperoleh dari hasil ingatan peneliti.

Prosedur yang digunakan biasanya berupa *restoring*, yakni menceritakan kembali tentang pengalaman individu, di mana peneliti memulai dengan suatu peristiwa penting dalam kehidupannya. Pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan observasi terjun langsung ke lapangan dengan analisis berdasarkan titik balik dalam kehidupan partisipan.

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mewawancarai serta menganalisis draft fatwa yang dibuat oleh Badan Pengurus Harian DSN MUI serta untuk implementasinya menjadi nasabah yang melakukan transaksi gadai emas di BSM, dan *pawning* gadai emas syariah yang akan diwawancarai memberikan informasi dalam pemberian informasi di Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta di Jl. Jend. Sudirman No.42, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

¹⁷ Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih di antara Lima Pendekatan*, edisi 3. (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2014), hlm 23.

Yogyakarta 55224 Telp (0274) 555022-26 Fax. (0274) 555021
Hotline/WA.

Sampel yang digunakan bertindak selaku nasabah gadai emas selama 1 bulan. Dalam waktu tersebut dilakukan proses penelitian terjun di lapangan dari awal pembukaan surat gadai emas syariah sampai penutupan rekening. Dengan modal logam mulia berat 5 gram bersertifikat PT Antam. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu menentukan subjek/objek sesuai tujuan dengan menggunakan pertimbangan *pribadi* yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah mandiri Kantor Cabang Yogyakarta. Yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.42, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224 Telp (0274) 555022-26 Fax. (0274) 555021 Hotline/WA.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan jenis data yang diambil. Data yang diambil yaitu data langsung, sehingga memberikan informasi yang akurat dalam

penelitian. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan penelitian.

Data langsung adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber data yang akurat. Data ini didapat dari *Pawning* Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancara juga diminta pendapat dan ide-idenya.¹⁸ Wawancara dilakukan kepada *Pawning* Kantor Cabang, Petugas Administrasi dan Pembayaran Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta. Serta menganalisis surat gadai emas syariah yang diberikan kepada nasabah sebagai bukti kesepakatan ketiga akad yang akan dijalankan selama gadai berlangsung.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini berupa buku atau studi pustaka. Data ini untuk melengkapi data pokok tentang fatwa *rahn* emas dan Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta.

5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

¹⁸ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 73.

a. Draf Akad

Menelaah akad yang digunakan pada gadai emas di bank syariah, dianalisis kesesuaian dengan teori yang ada. Sehingga menemukan titik temu kesesuaian dalam penerapan akad *rahn* dalam pengabungan ketiga akad dalam praktik gadai emas syariah. Draft akad ini terdapat pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE), sehingga dianalisis kesesuaiannya menurut fatwa DSN MUI dalam teori maupun prakteknya.

Menelaah draft putusan fatwa DSN MUI, dianalisis atas kebolehan dan perumusan pengeluaran fatwa sesuai produk yang dikeluarkan.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan untuk memperoleh informasi.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan tanya jawab kepada pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta tentang masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu *Pawning* Gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta.

6. Analisis Data

¹⁹ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. (Yogyakarta : UII Press, 2005) hlm 121.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Dalam menganalisa data harus mengamati data yang diperoleh dengan cermat kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Sehingga dapat terbentuk hasil yang sesuai antara praktik dan teori, agar ditindak dalam tulisan untuk perubahan yang signifikan.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta. Akan disusun sesuai dengan fenomena di lapangan, yang disesuaikan dengan teori.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas ditemukan bahwasanya ada dua hal yaitu :

1. Penerapan fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam penetapan kesesuaian syariah produk gadai emas sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas. Bahwasanya konsep akad *rahn* emas dalam pembiayaan gadai emas syariah di BSM KC Yogyakarta memiliki 3 akad dalam SBGE yang tertulis, yaitu aqad *qardh* dalam pemberian pembiayaan, lalu akad *rahn* dalam penahanan jaminan emas, dan yang terakhir akad *ijarah* sebagai jasa pemeliharaan barang yang digadaikan. Akad induk dalam pembiayaan gadai emas ini adalah akad *ijarah* dalam pengambilan keuntungan, namun akad *rahn* dan akad *qardh* hanya teknisi saja. Akan tetapi di BSM pengambilan *ujrah* dilakukan perhitungan sesuai besar *marhun bih* yang diterima nasabah. Tidak ada dispensasi pengurangan harga sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak BSM itu sendiri. Sehingga menyalahi fatwa DSN MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2010 tentang *qardh*, di mana nasabah harus mengembalikan *marhun bih* sebesar jumlah *marhun bih* awal yang diterima oleh nasabah. Penetapan *ujrah* seharusnya menyesuaikan dengan fatwa DSN MUI yang diambil dari taksiran harga, dan pengambilan biaya administrasi harus sesuai dengan ongkos nyata yang dikeluarkan. Maka hal

ini dalam penentuan *ujrah* terindikasi riba, sehingga tidak ada perbedaan yang mendasar selain akad dari pegadaian konvensional.

2. Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Sejumlah ketentuan dalam fatwa DSN MUI akan memiliki kekuatan hukum mengikat setelah diformalkan melalui peraturan Bank Indonesia maupun peraturan OJK. Ketentuan-ketentuan yang pada awalnya masih bersifat normatif kemudian diformalisasikan oleh negara maka ketentuan tersebut menjadi ketentuan hukum nasional atau sudah mejadi hukum positif di Indonesia. Hal ini menjawab atas produk BSM gadai emas masih terus berkembang dengan adanya prokontra atas kehalalan produk.

B. Saran

1. Bank

Seharusnya dalam pengambilan keuntungan, bank harus mempunyai dasar khusus buat perhitungan *ijarah*. Bukan melalui besarnya *marhun bih* yang diterima, sehingga gadai emas ini masih terindikasi riba. Gadai emas di bank syariah haruslah mengkaji ulang bagaimana fatwa DSN yang telah diajukan atas produk gadai emas, jadi ketika belum memenuhi syarat maka disesuaikan kembali agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Karena ini termasuk *ta'awun* (tolong menolong) atas kebutuhan yang berbeda. Dalam pengawasan gadai emas juga kurangnya DPS dalam

pengawasan akad dan teknis di lapangan, sehingga terjadi ketidaksesuaian akad dalam produk pembiayaan gadai emas.

2. DSN MUI

Kepada pihak DSN MUI perlunya mengkaji ulang dan penelitian ulang tentang produk gadai emas, sehingga apabila tidak ada kesesuaian dalam praktik di lapangan dapat ditarik produk ini untuk tidak beredar. Sehingga kesesuaian syariah tetap terjaga untuk menuju fallah, karena payung hukum syariah di Indonesia mengacu pada fatwa DSN MUI.

3. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji ulang tentang fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas. Mengapa DSN MUI mengeluarkan penggabungan akad tabarru' dengan akad jual beli jasa, sehingga keluarlah fatwa tentang gadai emas yang sekarang produknya berkembang semakin pesat. Dengan dalil karna fatwa dunia oleh AAOIFI melarang hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Hadist

HR Bukhari II/729 (no.1962) dalam kitab Al-Buyu', dan Muslim III/1226 (Nomor 1603) dalam kitab Al-Musaqat.

HR Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah). (HR. Bukhari II/729 (Nomor 1963) dalam kitab Al-Buyu'

Buku Referensi

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Cet 4. 2012.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika

Al-Hammam, Imam. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta : Insan Kamil. 2010.

Anshari, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Mada University Press. 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GemaInsani Press. 2001.

Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailul Authar, Juz 5*, (Damaskus: Daar El Fikr, tt).

Bukhori, Imam. *Shahih Bukhori*. Jakarta : Pustaka As Sunnah. 2008.

Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih di antara Lima Pendekatan, edisi 3*. Yogyakarta : Pustaka pelajar. 2014.

Departemen Agama RI , *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jakarta :Bumi Restu. 1976.

Djamil, Dr Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.2012.

Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008.

Hajarul 'Usqolani, Hafidz. *Bulughul Marram*. Jakarta : Dar Al-kutub Al-Islamiah. 2002.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam*. Yogyakarta : Rajawali pers. 2010.

-----, *Daurah Islamiyah*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Seminar Nasional, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2011.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muammalat*. Jakarta : Amzah. 2010.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, edisi revisi*. Jakarta : kencana. 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Sayyid Quthb. *Tafsir Fidzhilalil Qur'an (Di bawah naungan Alqur'an Alfatihah – Albaqarah jilid 1)*. Jakarta : Gema Insani. 2000.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Supardi. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UII Press. 2005.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2001.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti. 1999.

Tarmizi, Dr. Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor : Berkat Mulia Insani.2012.

Tim Laskar Pelangi. 2013. *Metodologi fiqh Muammalah (Diskursus metodologi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*. Kediri : Lirboyo Press

Skripsi dan Jurnal

Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014. Dalam jurnal.

Agustina Wulan Sari, “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN): Salatiga, Skripsi, (2012), <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/d1b9cbf1de49dc42.pdf>, sabtu, 06/10/2016, Jam 15: 40.

Putri Dona Balgis, “Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah”, Universitas Padjajaran (2017) dalam jurnal Jurisprudence, Vol. 7 Nomor 1 Juni 2017 <file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/4349-9385-1-SM.pdf> kamis, 4/10/2018, jam 11.00.

Titin Ermawati, “Peluang Dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Konseptual”, Universitas Negeri Yogyakarta, dalam jurnal (2016), <file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/10505-13680-1-SM.pdf>, rabu, 3/10/2018, jam 09.00.

Trisnawati, *Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi)*, Jurnal Mahasiswa Bina Insani, Vol.1, No.1, Agustus 2016, 32-49 Issn: 2528-6919 (Online), (2016), <file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/234545-analisis-prosedur-gadai-emas-syariah-dal-3fd6ae82.pdf>, rabu 3/10/2018, jam 08.00.

Fatwa – Fatwa dan Peraturan Pemerintah:

AAOIFI pasal 19 ayat 7 tentang qardh.

AAOIFI pasal 25 ayat 4 tentang penggabungan beberapa akad dalam satu akad.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang *pembiayaan Ijarah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *pembiayaan Al-qardh*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 56/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Ketentuan Review Ujrah* pada Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 26 tentang sahnya akad gadai.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 373 – 408 tentang ketentuan umum dan khusus gadai.

Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPdata Tentang Hukum Dasar Gadai

Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 tentang pegadaian

Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2000 tentang pegadaian

Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat 26 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Website :

<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=102&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>, Sabtu, 29/10/2016, Jam 08.40

<http://journal.stainmetro.ac.id/index.php/akademika/article/viewFile/61/55>, jum'at, 28/10/2016, Jam 10.20

<https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/gadai-emas-bsm/> Ahad, 27/12/2018, Jam13.31

<https://hizbut-tahrir.or.id/2011/10/07/hukum-gadai-emas/> , Sabtu, 29/10/2016, jam 19.30

<http://lipsus.kontan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/> , Ahad, 30/10/2016, Jam 15.51

Lampiran – Lampiran

A. Pertanyaan Wawancara

1. Akad apa yang dipakai dalam pembiayaan gadai emas syariah?
2. Apa manfaat yang akan diperoleh nasabah setelah melakukan transaksi pembiayaan gadai emas syariah tersebut?
3. Bagaimana kebijakan *marhun bih* yang ditetapkan oleh BSM KC Yogyakarta terkait dengan transaksi pembiayaan gadai emas syariah?
4. Bagaimana metode penaksiran yang dilakukan BSM KC Yogyakarta dalam mengelola gadai emas syariah tersebut?
5. Bagaimana prosedur dan mekanisme dari transaksi pembiayaan gadai emas syariah di BSM KC Yogyakarta?
6. Bagaimana proses penyelesaian masalah terkait nasabah yang melakukan wanprestasi (gagal bayar) pada saat tanggal jatuh tempo yang ditentukan?
7. Bagaimana sistem pengambilan keuntungan dari transaksi pembiayaan gadai emas syariah ini? Apakah setiap jumlah *marhun bih* dari proses penaksiran memiliki jumlah pengembalian yang sama atau berbeda?
8. Bagaimana syarat dan kriteria dari pemohon pembiayaan gadai emas syariah tersebut?

9. Berapakah biaya administrasi (upah jasa) atas transaksi pembiayaan gadai emas syariah yang ditawarkan oleh BSM KC Yogyakarta kepada nasabah?
10. Berapakah jumlah proporsi dana yang disediakan untuk pembiayaan gadai emas syariah dari total keseluruhan pembiayaan satu orang nasabah?
11. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan dari program gadai emas syariah ini?
12. Kapan pembiayaan gadai emas syariah Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta diluncurkan?
13. Tujuan pembiayaan gadai emas syariah BSM KC Yogyakarta?

(Melihat dan mencocokkan kesesuaian dari penelitian yang berjudul “Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam” peneliti Iwan Setiawan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati)

B. Hasil Wawancara

1. Wawancara Pertama

Pada jam 13.30 pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 5 Desember 2018, saya mendatangi BSM gadai emas yang ada di kantor cabang Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.42, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224. Saya memasuki bank dengan membawa logam mulia seberat 5 Gram dengan sertifikat SMG, melihat kondisi kursi pegawai gadai emas tidak ada yang menempati saya mulai mendekat dan mulailah percakapan saya dengan pegawai gadai emas di sana yang namanya tertulis Ruaida di atas mejanya yaitu :

Saya : “Assalamualaikum, maaf mbak ini gak pakai nomor antrian? Apa langsung saja bisa transaksi?”

Pegawai : “Oh iya langsung saja mbak, silahkan duduk. Bagaimana mbak ada yang bisa dibantu?”

Saya : “Saya ingin bertanya dulu aja mbak, saya awam belum pernah gadai sebelumnya, boleh minta penjelasan tentang gadai emas?”

Pegawai : “Boleh, dengan mbak siapa ya?”

Saya : “ Dina”

Pegawai : “Kita hanya bisa nerima emas kuning, belum bisa emas putih maupun berlian. Emas kuning juga kalau ada matanya, kita kurangi berat matanya itu, jadi misal 10 gram emas, bisa jadi hanya 9,6 gram saja. Jadi di sini masa gadainya 4 bulan, bisa diperpanjang sampai setahun.

Saya : “Oh 4 bulan perpanjangan ya bu.”

Pegawai : “Oiya mbak Dina, Gadai Emas BSM ini nanti nasabah menggadaikan emasnya, nanti akan diberikan uang tunai. (sambil melirik tangan saya yang membawa logam mulia) boleh saya lihat emasnya?”

Saya : “ini mbak. (sambil menyerahkan logam mulia dengan berat 5 gram).”

Pegawai : “nah ini 5 gram ya, saya hitungkan di simulasinya dulu” (sambil mengetik simulasi di komputernya, saya juga mengintip apa yang diketik mbak pegawai). Setelah sekian detik mbaknya mulai berbicara lagi “ini mbak taksiran

harga emas 5 gramnya Rp2.755.000, pembiayaan yang bisa diterima hanya 95% dari nilai taksiran, sehingga pembiayaannya Rp2.617.250. Biaya administrasinya sebesar Rp18.000, dan biaya pemeliharannya sebesar Rp157.035 selama 4 bulan.”

Saya : “Itu ditambah semua ya bayarnya biaya administrasi dan *ujrah*?”

Pegawai : “Kalau biaya administrasi dibayar di awal, kalau biaya *ujrahnya* saat pelunasan ditambah dengan total pembiayaan.”

Saya : “Oh gitu, jadi nanti saya bayar administrasinya dulu di awal?”

Pegawai : “Iya mbak, jadi gimana mbak? Ada yang mau ditanyakan lagi?”

Saya : “Ini pakai akad apa ya mbak?”

Pegawai : “Ijarah”

Saya : “mbak kalau saya gak pengen pembiayaan semua, ambil beberapa aja, biaya administrasi dan *ujrahnya* sama atau gimana?”

Pegawai : “beda mbak, emang mau pembiayaan berapa?”

Saya : “kok bisa beda mbak?”

Pegawai : “ya kan uang yang diterima mbaknya kan beda, lebih sedikit, *ujrahnya* juga lebih murah.”

Saya : “loh kok bisa gitu mbak? Kenapa gak diitung dari taksiran, kan taksirannya sama”.

Pegawai : “ya kalau dari taksiran lebih besar, nanti *ujrahnya*”

Saya : “oh jadi sesuai sama besar *marhun bih* yang saya terima ya mbak?”

Pegawai : “Iya benar, mbak mau pembiayaan berapa?”

Saya : “kalau Rp2.000.000 berapa mbak *ujrahnya*?”

Pegawai : (sambil mengetik di simulasi komputernya) “ini mbak kalau 2.000.000 *ujrahnya* Rp120.000.”

Saya : “Oh lebih murah ya mbak. Kira – kira itu dihitung persentasenya berapa ya mbak?”

Pegawai : “(sambil melihat kertas yang menempel di dinding dekat tempat duduknya lalu menjawab) 1,5% mbak.”

Saya : “hmm, mbak itu biaya administrasi beda-beda apa gimana?”

Pegawai : “Setiap *marhun bih* berbeda, tapi mbak ini 18.000 pembiayaannya. Nanti kalau lebih banyak pembiayaannya lebih besar juga administrasinya, jadi biaya adminitrasinya berjenjang, dari pembiayaan 500.000 - 250.000.000”.

Saya : “Administrasi itu beda ya sama *ujrah*? Kok bayar dua gitu mbak?”

Pegawai : “Beda, kalau administrasinya untuk fotocopy, materai, asuransi. Kalau *ujrah* biaya sewa pemeliharaannya, semakin besar biaya administrasinya semakin banyak juga asuransinya.”

Saya : “Oh gtu mbak, administrasi bayar di awal, *ujrah* pas pelunasan ya mbak?”

Pegawai : “iya mbak benar, nanti di akhir bayar *ujrah* plus pokok *marhun bihnya*. Kalau diperpanjang bayar *ujrahnya* aja, dan bayar administrasinya lagi buat perpanjangan”.

Saya : “Yaudah mbak saya ambil pembiayaannya yang Rp2.000.000 saja mbak.”

Pegawai : “Oke baiklah, (sambil mempersiapkan formulir yang harus saya isi mbaknya nanya), boleh saya lihat KTP nya? Mbaknya asli Yogya atau luar Yogya”

Saya : (Sambil mengambil KTP di dompet) “Gak mbak luar jogja, gimana mbak gak boleh ya gadai emas?”

Pegawai : “Tinggal di Jogja atau luar kota?”

Saya : “Di Jogja mbak, kuliah di sini aslinya aja di luar jawa. (sambil mengisi formulir yang diberikan) boleh pinjam pulpen mbak.”

Pegawai : “Oiya ini, oh kuliah dimana mbak?”

Saya : “di UIN Yogya mbak”

Pegawai : “Ambil jurusan apa?”

Saya : “Hukum Bisnis Syariah”.

Pegawai : (sambil membaca KTP) “Kalimantan Barat ya mbak? Di sini ngekost atau gimana?”

Saya : “Iya ngekost.”

Pegawai : “Oh iya” (sambil menyiapkan berkas-berkas gadai emas)

Saya : (sudah selesai menulis identitas lalu bertanya) mbak ini harus ditulis semua kah?”.

Pegawai : “ini tanda tangan aja di sini lalu disini” (sambil menunjuk tempat tanda tangan nasabah).

Saya : “oiya disini, (sambil menyerahkan formulir yang sudah diisi, sambil bertanya) mbak udah lama ya BSM Gadai Emas sini?”.

Pegawai : “hmmm udah 3 tahun, Kantor Cabang Yogyakarta.”

Saya : “oh gtu, mbak nanti uang pencairannya gimana?”

Pegawai : “ya nanti saya kasih mbak tunai, mbak administrasinya mau dipotong dari *marhun bih* atau bayar langsung?”

Saya : “oh tunai, gak bisa masuk rekening? Uang administrasinya hmmm dipotong langsung aja mbak dari tabungan.”

Pegawai : “oh mbak ada rekening BSM?”

Saya : “ada mbak”

Pegawai : “buku tabungannya di bawa?”

Saya : (sambil membuka tas, dan mengambil buku tabungan BSM) “ada mbak”.

Pegawai : “oh bisa nanti dimasukkan ke rekening uangnya, tapi dikasih tunai juga bisa”.

Saya : “oh iya mbak oke, banyak gak mbak yang gadai emas?”

Pegawai : “Alhamdulillah lumayan mbak.

Saya : “ada batasan gak mbak mau ambil kalau udah ada uang gitu?”.

Pegawai : “gak ada batasan kok mbak.”

Saya : “walaupun sehari dua hari ambil?”

Pegawai : “Iya gak ada batasan.(sambil mnyerahkan SBGE yang sudah diketik tanda terima pembiayaan)” mbak ini ya pembiayaannya 2.000.000, ujrahnya 120.000, administrasinya 18.000 langsung dipotong di rekening ya mbak.”

Saya : (sambil membaca SBGE) mbak tadi kan mbak bilang Cuma pakai akad ijarah, tapi kok ini di SBGE ada banyak akad, ada qardh, ijarah, dan gadai?”

Pegawai : “oh iya, itu secara teknis aja, penyerahan jaminan dengan pembiayaan. Tapi kalau jasa penyimpanan pakai akad ijarah. Kalau mau dibaca dulu akadnya gapapa mbak.”

Saya : “Oh gitu, hmmm iyaa. Ini nanti dikasih saya gak SBGE nya?”

Pegawai : “iya nanti dikasih satu buat bukti transaksi (sambil masukan formulir, SBGE ke plastik)”

Saya : “oh yaudah kalau dikasih nanti saya baca-baca di kost.”

Pegawai : “Oh yaudah, ini mbak.(sambil menyerahkan SBGE) Jatuh tempo 05 April 2019 ya mbak. Oiya mbak, ini uangnya mau masuk rekening semua apa mau ada yang di ambil tunai.”

Saya : “iya mbak, hmmm (mikir) yaudah deh mbak masukan di rekeningaja semua.”

Pegawai : “iya emang sistemnya belum, nanti kira-kira 10 menitan.”

Saya : “Owalah, okay mbak. Udah mbak ada lagi ini?”

Pegawai : “udah mbak itu aja.”

Saya : “okay kalau gitu makasih ya mbak”. (terus berdiri dan mau beranjak pergi)

Pegawai : “iya mbak sama-sama. Ini SBGE nya jangan sampai hilang, nanti pelunasan SBGE nya dibawa.”

Saya : “iya mbak baik, yaudah Assalamualaikum”.

Pegawai : “Waalaikumssalam”.

2. Wawancara Kedua

Pada jam 10.00 pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 12 Desember 2018, saya mendatangi lagi BSM gadai emas yang ada di kantor pos yang beralamat di Kantor Pos Yogyakarta, Jl. Panembahan Senopati No. 2, Yogyakarta. Telp (0274) 412424, 418084. Saya memasuki kantor pos lalu melihat kondisi kursi pegawai gadai emas tidak ada yang menempati saya mulai mendekat dan mulailah percakapan saya dengan pegawai gadai emas yang sama dengan wawancara pertama di sana yang namanya tertulis *Ruaida Yuhasti* di atas mejanya yaitu :

- Saya : “Assalamualaikum, mbak”.
- Pegawai : (lagi sibuk, kaget sembari menjawab) “iya mbak waalaikumssalam.”
- Saya : “saya duduk ya mbak” (lalu duduk)
- Pegawai : “iya mbak gimana ada yang bisa dibantu?”
- Saya : (sambil mengeluarkan SBGE) “ini mbak kan kemaren gadai emas, ini udah menginjak waktu 15 hari, kalau saya mau nyicil *ujrah* bisa gak mbak?”
- Pegawai : “mbaknya punya rekening? (saya mengangguk) nah kumpulkan saja di rekening.”
- Saya : “saya maunya nyicil gitu perbulan, biar lebih ringan bisa gak mbak?”
- Pegawai : “hmmm gak bisa e mbak kalau kita *ujrahnya* nyicil, mbak kumpulkan aja dulu di rekening. Nanti baru dipotong dari rekening saat jatuh tempo.”
- Saya : “oh langsung dipotong ya mbak? Mbak kalau nyicil pokoknya bisa? Misalnya saya mau bayar 500.000 dulu.”
- Pegawai : “iya bisa (sambil ngetik di komputernya) iya bisa mbak, nanti bayar pokok 500.000 sama *ujrah* nya sekarang udah masuk 1 bulan hitungnya jadi bayar 30.000.”
- Saya : “oh terus nanti berubah lagi mbak jumlah *ujrah* klau saya udah nyicil pokok?”
- Pegawai : “iya mbak beda, (sambil mengetik di komputernya) nanti kalau pembiayaannya sisa 1.500.000 nanti *ujrahnya* 90.000.”

Saya : “Oh gitu ya mbak, kalau di sini maksimal 1 orang boleh minjem berapa ya mbak maksimal?”

Pegawai : “250.000.000 mbak”

Saya : “wow banyak juga ya mbak..heheh seberapa banyak itu emasnya.”

Pegawai : “heehe iya mbak, jadi gimana mbak? Kumpulin aja dulu uangnya mbak di rekening.”

Saya : “iya mbak yaudah nanti sekalian aja, saya ada she uang, tapi belum cukup kalau mau bayar pokok semuanya.”

Pegawai : “hmm iya mbak, yaudah nanti aja mbak, kalau gak nanti bisa diperpanjang.”

Saya : “baiklah kalau gitu mbak nanti saja, makasih atas infonya. Nan ti ke sini lagi, makasih ya mbak.”

Pegawai : “iya mbak sama –sama”.

Saya : “Assalamualaikum” (mulai beranjak pergi)

Pegawai : “Waalaikumussalam”

Pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Jam 16.00 saya menelvon pihak bank untuk konfirmasi selanjutnya di angkat oleh officer di bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta mulai lah percakapan kami sebagai berikut :

Saya : “Asslamualaikum, kak maaf mengganggu ini Dina. Boleh nanya tentang produk titip emas di BSM ada gak? Tanpa pembiayaan.”

Pegawai : “Waalaikumussalam, Safety Deposit Box namanya din. Nyewa tempat penyimpanan Rp300.000 setahun, kalau titip emas produknya gadai dan tetap akan diberi pembiayaan. Tapi kalau mau didiemin aja uangnya di tabungan, jangan dipakai ntar tinggal tambah biaya titipnya aja.”

Saya : “kalau sewa safety deposite box buat nitip emas bisa gak?”

Pegawai : “Bisa, terserah aja kok. Dari nyimpen dokumen sampai perhiasan bisa.

Saya : “harga 300.000 itu untuk semua jenis emas segitu?”

Pegawai : “bukan emasnya dihitung tapi tempat penyimpanannya, jadi jenis emas dan sebanyak apapun selama safety boxnya masih cukup harga tetap 300.000/tahun”.

Saya : “Itu ukurannya besar gak?”

Pegawai : “sedang, kalau besar 500.000/pertahun. Ukurannya 25x25x16.”

Saya : “Oh gitu ya, itu harga ditetapkan BSM ya?”

Pegawai : “Iya, karna BSM hanya nyewakan tempat penyimpanan. Harga pas. Tapi karna sewanya tahunan, jadi biasanya penuh.

Saya : “Akadnya titip atau apa kak? Kalau gadai emas tuh disimpan di deposit box juga kak?”

Pegawai : “iya akad ijarah. Oh kalau itu gak, simpannya di khasanah, jadi khasanah tuh besar ada lemari-lemari, ada beberapa lemari besi dengan fungsi yang berbeda-beda”.

Saya : “di Khasanah tuh gak ada yang disewakan?”

Pegawai : “gak ada”.

Saya : “Oh gitu ya kak, okelah makasih banyak infonya”.

Pegawai : “iya sama-sama.”

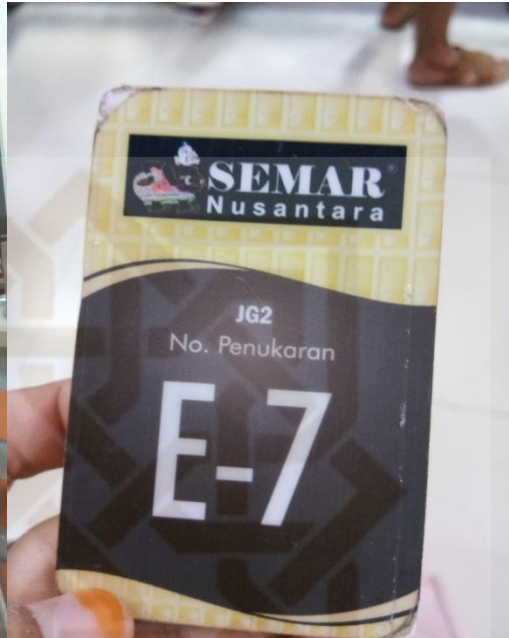
Saya : “ Assalamualaikum”.

Pegawai : “Waalaikumussalam”.

C. Dokumentasi



Wawancara Produk Gadai Emas



Antrian Pembelian Emas



Pembelian Emas



Emas Batang SMG 5 Gram



Wawancara dengan *Pawning* Gadai Emas



Alat Timbangan Emas

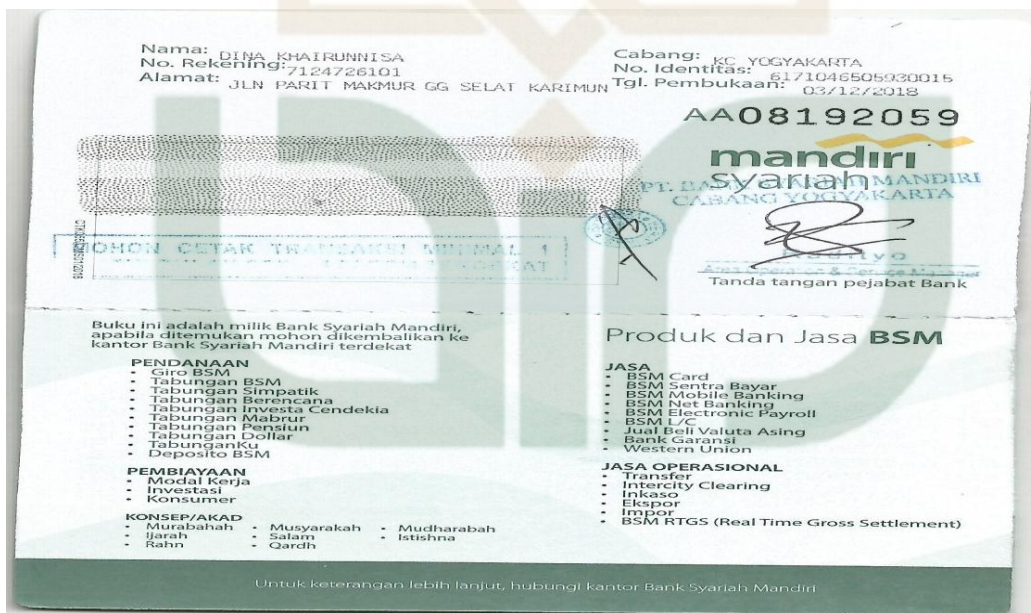


Proses pencairan Dana Gadai Emas



Pelunasan emas pada tanggal 7 Januari 2019

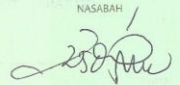
Tabungan yang dipakai untuk pencairan dan pelunasan gadai emas



Surat Bukti Gadai Emas (SBGE)

Surat Bukti Gadai Emas		mandiri syariah	
Mitra Untuk Dana Cepat & Mudah			
Bismillahirrahmanirrahim		"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (QS Al-Maidah 5:1)	
Kantor Cabang/Tlp.: KC YOGYAKARTA No. KTP/Paspor: Nama lengkap: 10'88'88'3 (6201044605020003) DINA KHAIRUNNISA Alamat: (sesuai identitas) JLN PARIT MAKMUR GG SELAT KARIMUN Kode Pos: 78000 Telp. 6282158539500		SURAT BUKTI GADAI EMAS BSM Nomor: Tanggal: LD1833963347 Tanggal jatuh tempo: 05 DEC 2018 Tanggal jual agunan: 05 APR 2019 Nilai taksiran (Rp): 15 APR 2019 Biaya administrasi (Rp): 2,755,000.00 Biaya Sewa Penyimpanan (Rp): 18,000.00 Pembiayaan (Rp): 120,000.00 Terbilang: 2,000,000.00	SLIP PENGAMBILAN PERHATIKAN TANGGAL JUAL AGUNAN ☐ Agunan yang Menyerahkan yang Menerima (Petugas) (Nasabah)
Rincian Agunan: SATU EMAS BTANGAN SMG DTM24K BERAT5GRAM. SERTIFIKAT ANTAM TANPA KWITANSI TOKO BANK			
Terbilang: DENNY FAUZI AMRI Dua Juta Rupiah			
Ketentuan Pembiayaan: 1) SBGE tidak berlaku apabila pembiayaan sudah lunas. 2) SBGE harap disimpan baik oleh nasabah sehingga apabila terjadi penyalahgunaan terhadap SBGE ini merupakan tanggung jawab nasabah. 3) SBGE rusak/hilang maka BANK tidak akan menerbitkan bukti SBGE baru. 4) Apabila SBGE hilang maka harus ada surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian, dan BANK tidak akan menerbitkan bukti SBGE baru. 5) SBGE merupakan milik BANK sehingga harus dikembalikan kepada BANK.			
SBGE-BSM 2/3 Lembar Nasabah			

Draft akad gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta

Akad Qardh Dengan Agunan Gadai Emas		Akad Ijarah	
Kuasa Pengambilan Agunan Saya yang beranda tangan di bawah ini: Nama: <u>Pemegang Surat Buni Gadai Emas</u> NPT: <u>membarikan kuasa kepada:</u> Nama: <u></u> No. KTP/NIK/Paspor: <u>Untuk mengambil agunan saya sesuai yang tertera pada Surat Buni Gadai Emas ini.</u>		Akad Ijarah 1. Bahwa BANK dan NASABAH telah mengadakan perjanjian pembiayaan Akad Qardh dengan agunan Emas pada emas (Rahm) sebagaimana tersebut di dalam Akad Qardh yang merupakan satu kesatuan dengan Akad Ijarah ini. Semua ijarah yang digunakan dalam Akad Ijarah ini mengikat pada definisi yang digunakan dalam Akad Qardh. 2. Bahwa, atas penyimpanan agunan berupa Barang Gadai tersebut pada BANK, NASABAH setuju diberikan Biaya Administrasi dan Biaya Sewa Penyimpanan sesuai ketentuan BANK. 3. Untuk maksud tersebut Para Pihak setuju membuat dan menandatangani Akad Ijarah ini dengan ketentuan sebagai berikut: a. NASABAH berkewajiban membayar Biaya Sewa Penyimpanan sebagaimana disebutkan pada lembar SDC. b. NASABAH berkewajiban membayar Biaya Administrasi yang jumlah dan tanggal penunasannya sebagaimana disebutkan pada lembar SDC. c. BANK berkewajiban mengasuransikan Barang Gadai tersebut yang dimulai sejak NASABAH menandatangani SDC sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana disebutkan dalam SDC. Barang Gadai dan BANK bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan tersebut karena tidak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai jaminan Barang Gadai ("100%") dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ("100%") setelah diperhitungkan hutang NASABAH sebelumnya terhadap BANK. d. BANK berhak setiap waktu melakukan pengalihan kadar Barang Gadai dan jika dalam waktu 1 (satu) hari diketahui bahwa kadar Barang Gadai tersebut dengan yang tercantum dalam SDC, maka BANK berhak mengambil Akad Ijarah ini dan meminta NASABAH untuk melunasi semua sisa Hutang NASABAH dan mengambil kembali Barang Gadai dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. e. Terhadap Barang Gadai yang telah diserahkan dan belum diambil oleh NASABAH, sehingga sejak saat ini, tanggal penunasian sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender tidak dikenakan jasa penjamin. Bila telah melewati 10 (sepuluh) hari kalender dari tanggal penunasian, Barang Gadai tetap belum diambil, maka NASABAH sepakat dikenakan jasa penjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK atau sebesar yang tercantum dalam SDC. 4. Segala sesuatu yang timbul dari dan atau terkait dengan Akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama dan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Patente Pengadilan Agama yang wewenang meliputi wilayah tempat kantor Bank di mana Akad ini ditandatangani. 5. Salvi seluruh data, keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh NASABAH dalam Akad ini dan lampiran-lampiran Akad ini yang berkaitan adalah benar dan sah oleh NASABAH bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul. 6. Akad Ijarah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Akad Qardh, SDC, dan Formulir Pemutihan Gada Emas. 7. Keterangan dalam Akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demiikian Akad ini dibuat dan ditandatangani dan mengikat Para Pihak, PT BANK SYARIAH MANDIRI NASABAH 	
Metode (Pemberi Kuasa) (Penerima Kuasa) Lampiran KTP dan Foto copy KTP masing-masing pihak.		Tanda Terima Agunan Yang dikuasakan yang Menyampaikan yang Penerima (Peluas) (Penerima)	

Formulir Gadai Emas Syariah Di BSM KC Yogyakarta

Formulir Permohonan Gadai Emas

Bismillahirrahmanirrahim

Cabang: Yogyakarta Tanggal: 12/12/2018 No: 0747716



Petugas Bank

Nasabah

INFORMASI UMUM

Anda memperoleh informasi pembiayaan Gadai Emas PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dari:

☐ Teman/Saudara/Kerabat ☐ Koran ☐ Seminar ☐ Lainnya, sebutkan _____

☐ Spanduk ☐ Brosur ☐ Iklan TV/Radio _____

DATA PRIBADI

No. KTP/SIM: 11111111111111111111 Beraku s/d: _____

Nama Lengkap: Wahid Wahid Wahid Wahid

Alamat (besut identitas): Jl. Pahlawan 11111111111111111111

Telepon: _____ HP: _____

Nama Ibu Kandung: _____

Alamat e-mail: _____

ANTI MONEY LAUNDRING (AML) & KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES (KYC)

CHECKLIST CALON DEBITUR

Beberapa pertanyaan di bawah ini sehubungan dengan dukungan kita bersama untuk menegakkan komitmen Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering) sejalan dengan ketentuan kita terhadap UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

1. Apakah Bpk/Ibu/Sdr pengurus/pemilik dari perusahaan Bpk/Ibu/Sdr (termasuk group) pernah memperoleh fasilitas pembiayaan:
 - a. Dari PT. Bank Syariah Mandiri? ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
 - b. Dari Bank/Kreditur Lain: ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
2. Apakah Bpk/Ibu/Sdr:
 - a. Partisipan (pendukung aktif) partai politik tertentu (Politically Exposed Person/PEP)? ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
 - b. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan PEP? ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
 - c. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan WNA? ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
3. Apakah Bpk/Ibu/Sdr saat ini:
 - a. Sedang menghadapi permasalahan hukum? ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
 - b. Ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa? ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
 - c. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan Tersangka/Terdakwa? ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak

PERNYATAAN NASABAH

Dengan menanda tangani aplikasi ini, saya menyatakan:

1. Data yang ada pada formulir ini adalah benar.
2. PT. Bank Syariah Mandiri berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan.
3. Saya Setuju dan memberikan kuasa kepada Bank yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh saya untuk mendebet rekening saya dalam rangka pembayaran-pembayaran yang timbul berdasarkan formulir permohonan gadai ini.
4. PT. Bank Syariah Mandiri telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk pembiayaan gadai yang akan saya gunakan dan saya telah membaca, mengerti, dan memahami segala konsekuensi penggunaan produk pembiayaan yang dimaksud termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk pembiayaan gadai tersebut.
5. Saya menyetujui dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Syariah Mandiri.

KUASA DEBIT

Dengan menandatangani formulir ini, saya memberikan kuasa debit kepada PT. Bank Syariah Mandiri untuk mendebet rekening saya ini, untuk membayar sejumlah biaya yang saya tentukan di bawah ini, untuk tujuan:

☐ Biaya Sewa Penyimpanan di Akhir Periode ☐ Biaya Administrasi Gadai

☐ Biaya Sewa Penyimpanan di Awal Periode ☐ Selisih nilai pembiayaan/polok pinjaman bila terjadi penurunan Harga Dasar Emas (HDE) **

DATA PEMBIAYAAN GADAI

Jenis Pemohonan ☐ Baru ☐ Perpanjangan

Asal Kepemilikan Barang Jaminan: ☐ Pembelian ☐ Warisan ☐ Hibah/Hadiah ☐ Lainnya, sebutkan _____

Apakah jaminan/ugunan yang dijaminan berasal dari sumber terkait tindak pidana: ☐ Ya ☐ Tidak

Tujuan Pembiayaan (Waktu Jangka Pendek) untuk: ☐ Pendidikan ☐ Hajatan ☐ Pengobatan ☐ Multiguna

Sumber Pelunasan: ☐ Gaji ☐ Usaha Kerja ☐ Orang Tua ☐ Suami/Istri ☐ Lainnya, sebutkan _____

Sumber dana untuk perpanjangan/pelunasan pembiayaan berasal dari pendapatan/Usaha yang sah/ legal atau tidak terkait pencucian uang (money laundering): ☐ Ya ☐ Tidak

PERPANJANGAN OTOMATIS : *

☐ Ya ☐ Tidak

*) Perpanjangan Otomatis akan dilakukan bila dana perpanjangan dan biaya-biaya tersedia di rekening nasabah

**) HDE sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan

Dalam hal pembiayaan ini disetujui oleh BANK maka Formulir Permohonan Gadai Emas ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Akad Qardh, Akad Ijarah dan Akad Gadai serta Surat Bukti Gadai Emas.

DIISI OLEH PETUGAS BANK:

Rincian Barang Jaminan: Satu emas belahan Sng 200 gram berat Sng

Harga Dasar Emas (HDE): Rp. 550.000

Sertifikat Sng 1000 karat 100

21

No. CIF: 01761441943 Program Promosi: _____

No. Rekening BSM: 01761441943

Taksiran: Rp. 2.355.000

Pembiayaan: Rp. 2.000.000 Setara: 1%

Biaya Sewa Penyimpanan: Rp. 100.000

No. SBGE: 01761441943 Kode AO/Sales Code: 01761441943

Pengusul	PO / POM	BM / APM / AM	Nasabah
----------	----------	---------------	---------

No: 0747716

D.Fatwa – Fatwa





مَجْلِسُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
 - b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْتًا، وَلَكِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْتًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى حَوَازِ الرِّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ (المغني لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرَهُوْنِ (مغني المحتاج للشريبي، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurang (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرِّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali .

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. *Penjualan Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

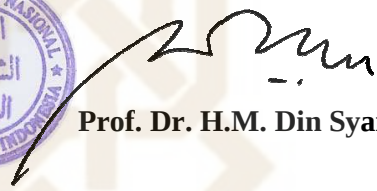
**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مَجْلِسُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang
AL-QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
 - b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
 - c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).

لَيْتُ الْوَاحِدَ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

- Keempat :**
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

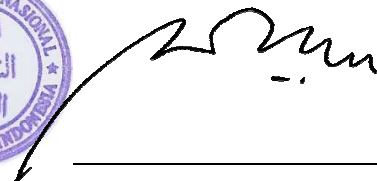
Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H
18 April 2001 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin





مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (ujrah/fee);
 - c. bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
 - d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat :
1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga

: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani





مَجْلِسُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN EMAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
 - b. bahwa bank syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
 - d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ

غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الْظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma' :

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhi*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN EMAS**

- Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

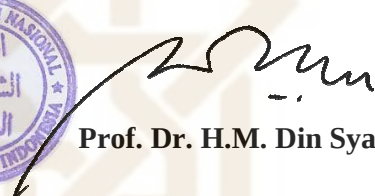
Tanggal : 14 Muharram 1423 H
28 Maret 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,


Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin





مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002

Tentang

SAFE DEPOSIT BOX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah menyediakan tempat penyimpanan barang berharga atau dikenal dengan istilah *safe deposit box* (SDB);
 - b. bahwa untuk itu, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan jasa penyimpanan dan/atau penitipan barang berharga tersebut;
 - c. bahwa agar transaksi tentang SDB dapat dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :
1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

3. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

4. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, dari 'Aisyah r.a. ia berkata:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا. وَالْخَرِيتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ. وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ، فَأَمَّنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَا حِلَّتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَا حِلَّتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَأَرْتَحَلَا ...

Nabi SAW bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Diil sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedang laik-laki itu masih berpegang pada agama kaum kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayai orang itu, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya dan mereka berjanji kepadanya untuk bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam. Laki-laki itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kedua kendaraan tersebut di pagi hari pada malam ketiga. Lalu keduanya pergi (menuju Madinah).

5. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)."

6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلَمْهُ أَجْرُهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- Memperhatikan : 1. Surat Direksi Bank Syariah Mandiri No 3/37/DPP tanggal 31 Agustus 2001 tentang Permohonan Fatwa untuk Layanan Safe Deposit Box BSM.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG SAFE DEPOSIT BOX**

Pertama

1. Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah (sewa).
2. Rukun dan syarat Ijarah dalam praktek SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
4. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat Ijarah.

Kedua

- : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H
28 Maret 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

E.Curriculum Vitae



Dina Khairunnisa

About Me

I am an energetic, ambitious person who has developed a mature and responsible approach to any task I undertake, or situation that I am presented with. I love learning and teaching that I continue my study in magister education.

MY HOBBIES



Broadcasting



Reading



Culinary



Travelling



Educating

CONTACTS

Parit Makmur Street Gg Karimun
3 no 66 kel. Siantan Tengah kec.
Pontianak Utara Kal-Bar 78242

Pontianak, 25 May 1993

081345449541

dinakhairunnisa93@gmail.com

Female

Islam

Fresh Graduate - GPA : 3,80

PERSONAL SKILLS

Communication

Public Speaking

Creativity

Organization

Teamwork

Hardwork

Work Experience

AL JIHAD BOARDING
SCHOOL PONTIANAK
2013

Teacher

MANDIRI SYARIAH
BANK PONTIANAK
2016

Internship as front office

ADVENT TOUR AND
TRANSPORT
2016-2017

Accounting and Financing

LPPI UMY

2017

Admin

Organizational Experience

2013-2016

Muhammadiyah Students, Association
of Da'wah section Club Arabic
Al- Mijaddid Relations and
Cooperation Section

2014-2016

Student Executive Board,
Departement of Science and Religion
Islamic Economic Forum Inttelect

2016-2017

Student Council, Treasurer

Professional Skills

MS.
WORD
90%

MS.
EXCEL
85%

MS.
POWER
POINT
80%

Language

INDONESIAN
95 %

ARABIC
88%

ENGLISH
80%

MELAYU
95%

BUGIS
50%

Formal Education

2013 - 2017

University of Muhammadiyah Yogyakarta

2008-2012

Darussalam Gontor 5 for girls Kediri

2005 - 2008

Juniar High School of Pontianak

1999 - 2005

Elementary School 23 of Pontianak

1997 - 1999

Playgroup of Babussalam Pontianak

Non Formal Education

2010

Scoutmaster profient basic course

2012

Scoutmaster profient continue course

2013

Sains Course of Ganesha Operation Pontianak

2014

English Course of Elfart Inggris Village in Pare

Achievements

2010 - Miss Skill 2010

- 1st Winner Wedding Room and Cooking
Traditional foods
- 1st Winner Sains Olympiade (twice)
- The Best Secretary of branch and
manager of hostel

2012 - The best of Operational Ms. Word 2006

2013 - 4th Winner National Islamic Olympiade

2015 - Scholars of Academic and Excursion to
Malaysia and Singapore one week on
March

Name : Dina Khairunnisa

NIM : 17203011004

Place and Date of born : Pontianak, 25th of May1993

Handphone : 082158539500

Address : Parit Makmur street Gg. Karimun 3 no. 66 kel. Siantan

Tengah kec. Pontianak Utara Kal-bar 78242

Major : Islamic Buissness Law / 2017

Nationality : Indonesian

Region : Islam

Gender : Female

Status : Student

EDUCATIONAL BACKGROUND

Formal Education

2017- now : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2013 – 2017 : University of Muhammadiyah Yogyakarta

2008 – 2012 : Darussalam Gontor 5 for girls

2005 – 2008 : Junior high school 1of Pontianak

1999 – 2005 : Elementry School 23 of Pontianak

1997 – 1999 : Playgroup of Babussalam Pontianak

Non Formal Education

- 2007 - 2008 : English Course of Gajah mada, Pontianak
- 2008 : Sains Course of Ganesha Operation, Pontianak
- 2010 : Scoutmaster proficient basic course
- 2012 : Scoutmaster proficient continue course
- 2013 : Sains Course of Ganesha Operation, Pontianak
- 2014 : English Course of Elfast, Inggris village in Pare
- 2015 : Booknesia

Organizational Experience

- 2007 – 2008 : Intra-school students organization of junior high school 1
Pontianak
- 2011 – 2012 : Modern cottage student organizations Gontor 5 for girls Kediri
- 2012 – 2013 : Part mover language of boarding school Al-jihad Pontianak
- 2013 – 2015 : Muhammadiyah Students, Association of Da'wah secti
Club Arabic Al-mujaddid, relations and cooperation section
Student Executive Board, department of science and religion
Islamic Economic Forum intellect, Curriculum
- 2015-2016 : Muhammadiyah Students, Media and Communication section
Club Arabic Al-mujaddid, relations and cooperation section

Student Executive Board, Secretary

Islamic Economic Forum intellect

2016-2017 : Student Representative Council, Treasurer

Achievement

2001 : 1st winner level children's speech

2002 : 1st winner Mental Aritmatica adil Sempoa of West Kalimantan

2003 : 4th winner MTQ of Pontianak

2nd winner of Poetry reading

1st winner public speaking of isra' mi'raj

2004 – 2009 : 1st winner volleyball tournament

2005 : 3rd winner governance flag ceremony

1st winner islamic olympiade

2006 : 2nd winner governance flag ceremony

2007 : the best teen anti-drug

2010 : Miss Skill 2010

1st winner wedding room and cooking traditional foods

1st winner sains olympiade (twice)

The best secretary of branch and manager of hostel

2012 : The best of operational Microsoft Office Word 2007

2013 : 4th winner National Islamic Olympiade

2015 : Sholars of Academic and excursion Program to Malaysia and Singapore
one week on March

2016 : 2nd winner of debate Islamic economy

Work Experience

2013 : Teacher in boarding school Al-Jihad Pontianak

2015 : Accounting and Financing in Adventz Tour and Transport Yogyakarta

2016 : Internship as a front office in Mandiri Syariah Bank of Pontianak

2017 : Admin In LPPI of Muhammadiyah Yogyakarta University

2018 : Fundriser of Dompot Dhuafa Yogyakarta

Yogyakarta, 14st of Februari 2018

That state from

(Dina khairunnisa)